



**P U T U S A N**

**NOMOR 66/PDT/2017/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MERLI BINTI JABARUDIN:** Lahir di Lubuk Buntak tanggal 16 September 1989, Jenis kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Tempat Tinggal di Desa Ulak Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya yaitu Syarkowi Thohir. SH, dan Mursidi Muis. SH, Advokat/Pengacara pada kantor Syarkowi Thohir.SH dan Associates yang beralamat kantor di Jalan Raya Tebing Tinggi-Pendopo Perumahan Geraha Emas Blok F7 Sekip Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/APP-ST/P/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2016 Nomor W6.U3/126/HK.03/XII/2016/ PN.Lht, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding;

**M E L A W A N :**

- 1. PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA** Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tanggal 14

**Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, sebagai Ketua yaitu Pali, Sekertaris Tintus, Bendahara Sam, Anggota : Sito, Rojali, Vera, Gojek, Jef, M. Lut yang beralamat di Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

- 2. ZAHIRAN PAHLEPI** selaku pemenang Pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak tanggal 14 November 2016, tempat tanggal lahir di lubuk Buntak tanggal 27 Mei 1975, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II ; dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Agus Yuliono,SH. Dan 2. Armada,SH., adalah Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera No.74.RT.RT.02.RW.01, Kelurahan Tanjung Kupang ,Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawan, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2016, yang selanjutnya disebut Para Tergugat sekarang disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Juli 2017 Nomor 66/PEN/PDT/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

**Hal. 2 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lht.. tanggal 4 Mei 2017 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.LT telah mengajukan gugatan kepada tergugat atas alasan-alasan sebagai berikut:

### I. OBJEK GUGATAN

- Penetapan panitia pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tentang hasil pemilihan tanggal 14 November 2016.

### II. DASAR GUGATAN (*Positum*)

1. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang bersama-sama Tergugat II.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengikuti pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang dengan hasil berdasarkan penetapan panitia pemilihan (Tergugat I) masing-masing memperoleh 135 suara untuk Penggugat dan 259 untuk Tergugat II, dan 268 surat suara dinyatakan tidak sah, dari 662 mata pilih yang hadir dan memberikan suaranya.
3. Bahwa dari 268 surat suara tidak sah terdiri dari :
  - 2 surat suara mencoblos dua tanda gambar.
  - 2 surat suara tidak dicoblos.
  - 1 surat suara dicoblos 4 lubang.
  - 263 surat suara terdapat 2 coblosan yaitu 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar tanda gambar seperti tertera dibawah ini.

**Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Surat suara**

O	
MERLI	ZAHIRAN
O	PAHLEPI

4. Bahwa dari 263 surat suara yang dicoblos dengan 2 coblosan, 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kota tanda gambar terdiri dari :
- 220 untuk calon nomor 1 atas nama Penggugat.
  - 43 untuk calon nomor 2 atas nama TergugatII.

Dengan demikian bila surat suara tersebut dinyatakan sah maka pemenangnya adalah Penggugat, dengan meraih suara sebanyak 355 sedangkan tergugat II meraih 302 suara.

5. Bahwa tindakan tergugat I (panitia pemilihan) dalam menetapkan 263 surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah melampaui kewenangan dan melanggar hukum dengan alasan :
- a. Didalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 112 tahun 2014 pasal 40 tidak mengatur secara tegas tentang adanya 2 coblosan, 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar demikian juga dalam peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 31 Tahun 2015 yang secara mutatis mutandis dari Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014;
  - b. Bahwa tergugat I (panitia pemilihan) tidak berhak menafsirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan juga tidak mempunyai fungsi rechtsvinding dan rechtsciving.

Seharusnya tergugat I menunda lebih dulu penetapan pemenang dan menanyakan dan mengkoordinasikan lebih dulu kepada *wetgever* bukan

**Hal. 4 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan tindakan melampaui kewenangan dalam menetapkan bahwa surat suara tersebut tidak sah.

6. bahwa makna hukum tidak sahnya surat suara apabila berkenaan dengan hak calon lain misalnya mencoblos 2 tanda gambar berarti pemilih memilih 2 calon, berarti tidak sah.
7. Bahwa disamping itu makna tidak sahnya surat suara apabila di coblos bukan dengan alat yang disiapkan oleh panitia misalnya dengan api rokok atau dengan kuku.

Karena hal tersebut mengandung makna bahwa pemilih tidak mempunyai etika moral, tidak serius menggunakan hak pilihnya termasuk juga apabila terdapat coretan-coretan maupun tulisan-tulisan lain didalam surat suara tersebut. Surat tersebut adalah tidak sah.

8. Demikian juga apabila dicoblos ditengah-tengah garis yang membatasi kotak tanda gambar salah satu calon dengan calon lain, makna hukumnya pemilih tidak memilih salah satu calon. Surat suara tersebut adalah tidak sah.
9. Bahwa untuk surat suara yang dicoblos dengan 2 coblosan 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar, makna hukumnya adalah pemilih memilih salah satu calon, sedangkan coblosan selebihnya diluar kotak tanda gambar tidak berkaitan dengan hak calon lain dan harus dimaknai tidak ada nilai.juga tidak bertentangan dengan etika moral.

Oleh karena itu surat suara yang demikian secara hukum adalah sah.

Hal tersebut hanyalah bersifat teknis sebagai akibat kelalaian dan tidak profesionalnya panitia pemilihan (tergugat I) yang tidak menjelaskan tata cara pencoblosan.

**Hal. 5dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Jangan sampai kesalahan, kealpaan dan tidak profesionalnya panitia pemilihan (Tergugat I), justru menghilangkan hak seseorang yang mempunyai hak pilih, dan merugikan para calon.

10. Bahwa terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan (Tergugat I) dan Tergugat II antara lain yaitu :

a. Tergugat I tidak menjelaskan cara mencoblos, cara membuka dan cara melipat surat suara kepada pemilih;

b. Tergugat I hanya menjelaskan tidak sahnya surat suara adalah sebagai berikut :

- Surat suara robek karena kuku;
- Mencoblos dengan api rokok;
- Mencoblos ditengah-tengah garis;
- Mencoblos kedua-duanya.

tidak menjelaskan sama sekali tentang surat suara yang terdapat 2 coblosan, satu dalam kotak tanda gambar dan satu diluar kotak tanda gambar.

c. Tergugat I tidak memberitahu, tidak menjelaskan tentang surat suara yang masih asli atau yang sudah rusak;

d. Saksi Emlut dan Jefri tidak ikut menandatangani berita acara hasil pemilihan;

e. Saksi Almi dan saksi Suaisi tidak diikutsertakan waktu mengantarkan kotak suara ke kantor Camat Talang Padang.

11. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan (tergugat I) adalah sangat dimungkinkan yang cenderung mempunyai etiket tidak baik dan tidak netral karena sebagian besar personil panitia pemilihan adalah keluarga dekat tergugat II antara lain ketua panitia Pali, Sekretaris

**Hal. 6 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tintus, Sito anggota adalah sepupu tergugat II sedangkan Rozali, Sam dan Vera juga keluarga dekat tergugat II.

Disamping itu Desa Lubuk Buntak selama 20 Tahun terakhir mulai dari orang tua tergugat II sebagai Kepala Desa selama 10 Tahun kemudian digantikan oleh adik tergugat II selama 10 Tahun, sehingga sangat dimungkinkan lebih menguasai strategi termasuk strategi curang untuk memenangkan tergugat II dalam pemilihan tanggal 14 November 2016.

12. Bahwa terdapat indikasi tergugat II telah melakukan money politik untuk memenangkan pemilihan baik secara langsung atau menyuruh orang lain.

Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis diatas materai 6000 yang menerima uang dari tergugat II.

Perbuatan tergugat II tersebut melanggar ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 dan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 maka tergugat II sebagai calon Kepala Desa terpilih harus dinyatakan gugur.

13. Bahwa penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 3 Desember 2016 yang diterima oleh Sekretaris Kecamatan Talang Padang M Sonet, S.Sos.

Kemudian melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan surat kepada Bupati Empat Lawang melalui Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 11 Desember 2016 dengan Nomor surat 05/KH-ST/UM/XII/2016 agar pelantikan tergugat II sebagai calon Kepala Desa terpilih ditunda sehingga tidak menimbulkan masalah hukum baru.

14. Bahwa ada kekhawatiran kotak suara, surat suara dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan hasil pemilihan akan dihilangkan, dirubah atau dlenyapkan, maka perlu diadakan penyitaan guna menyelamatkan surat-surat dan dokumen yang dimaksud.

**Hal. 7 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. POKOK TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan dalil-dalil yang tercantum dalam dasar gugatan tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk :

### DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Melakukan /meletakkan sita atas kotak suara surat suara serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tanggal 14 November 2016.

### DALAM POKOK PERKARA

Memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutus dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan melanggar dan melawan hukum;
3. Menyatakan sah 263 surat suara yang terdapat 2 coblosan yaitu 1 dalam kota tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar;
4. Menyatakan penetapan tergugat II sebagai pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang oleh panitia pemilihan ( tergugat I) adalah batal dan tidak sah;
5. Menyatakan penggugat sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang yaitu 355 suara dan tergugat II meraih 302 suara;
6. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I yang bernama Pali menyatakan tidak mengajukan jawabannya, namun Tergugat I yang bernama M.Luth dan Jefri mengajukan jawabannya tertanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Hal. 8 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami adalah sah sebagai anggota panitia pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang tahun 2016.
2. Menghadapi gugatan penggugat dalam perkara Nomor 25/PDT.G/2016/PN.LT kami tidak pernah diajak bermusyawarah dalam menghadapi gugatan tersebut  
Selanjutnya kami akan memberikan jawaban sebagai berikut :
  - a. Selama 20 tahun pemerintah Desa Lubuk Buntak di pegang oleh keluarga Zahiran Pahlepi, 10 tahun adalah ayah kandungnya, 10 tahun kemudian di pegang oleh adiknya Guntur. Khusus untuk Guntur yang seharusnya habis masa jabatan pada bulan Maret 2016 tapi masih melaksanakan tugas sampai dengan Oktober 2016 sebelum digantikan pelaksanaan tugas Yuni Erliza pegawai Kecamatan Talang Padang. Hal ini tentu ada kaitan dengan skenario untuk mengatur kemenangan Zahiran Pahlepi (Tergugat I) pada pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak pada bulan November 2016
  - b. Ketua BPD adalah Saudara sepupu Zahiran Pahlepi yang bernama Adi kemudian Ketua panitia Pali adalah adik ipar sepupu Zahiran Pahlepi begitu juga sekretaris Tintus, bendahara Sam Kimuk, Rojali, Pera Perlit adalah saudara dekatnya Zahiran Pahlepi tergugat II. Ini dimaksudkan untuk mengatur kemenangan Zahiran Pahlepi Tergugat II
  - c. Kami pernah berapa kali diajak rapat oleh ketua panitia dalam rapat tersebut kami sudah menyarankan agar panitia bertindak sebenarnya, tidak melakukantindakan untuk memenangkan salah satu calon tertentu, karena kami sudah melihat gelagat bahwa panitia cenderung memenangkan Zahiran Pahlepi
  - d. Karena saran-saran kami tidak dapat diterima akhirnya kami anggota panitia tidak difungsikan namun kami tetap hadir pada hari pemungutan suara tetapi tidak ikut menanda tangani berita acara hasil pemilihan

**Hal. 9 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kami tidak diajak, tidak diberitahu tentang pengelola keuangan, pencetakan surat suara dan lain-lain
- f. Pada saat pemungutan suara, sebelum dimulai pencoblosan panitia tidak memberikan contoh cara-cara membuka/melipat kertas dan cara mencoblos kepada masyarakat atau kepada mata pilih
- g. Panitia hanya menjelaskan surat yang tidak sah adalah sebagai berikut :
- Robek kena kuku;
  - coblos dengan api rokok;
  - Coblos ditengah-tengah garis;
  - Coblos kedua-duanya;
  - Tidak menjelaskan sama sekali tentang surat suara yang ada 2 coblosan 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar;
- h. Panitia tidak memberi tahu lebih dulu membuka, membentangkan surat suara yang asli atau rusak kepada panitia;
- i. Ketua Panitia tidak menunda dan membicarakan lebih dulu dengan panitia lain dan saksi-saksinya tentang adanya 2 coblosan 1 dalam kota tanda gambar, 1 diluar kotak tanda gambar. Tetapi ketua hanya mendengarkan jeritan suara Pera perlit yang meneriakkan bahwa surat suara yang demikian adalah Kobong/tidak sah;
- j. Ketua panitia tidak mengikutsertakan kami M. Luth dan Jefri anggota untuk menandatangani berita acara hasil pemilihan;
- k. Sebelum hari pemilihan sudah beredar suara-suara terutama dari keluarga Zahiran Pahlepi bahwa pada pemilihan besok akan ada dua ratus lebih suara yang kobong/tidak sah hal itu dikatakan oleh Selan dari Yanto;
- l. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa benar panitia telah bertindak tidak profesional yang sangat merugikan penggugat Merli Binti Jabarudin sebagaimana telah diakui oleh Ketua (Pali) pada sidang mediasi tanggal 2

**Hal. 10 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dan ketua panitia (Pali) meminta maaf kepada penggugat atas tindakan tidak profesional tersebut bahkan ketua mengusulkan untuk diadakan pemilihan ulang. Dan sebagai anggota panitia mendukung pernyataan ketua tersebut sekaligus mempertegas pengakuan kami terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terugat II melalui kuasanya, telah pula mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa di dalam Posita Penggugat angka 13 (tiga belas), sehubungan dengan hasil Pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak, Kecamatan Talang Padang yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 3 Desember 2016 yang diterima oleh Sekretaris Kecamatan Talang Padang bernama M. SONEF, S.Sos, Dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Kepada Bupati Empat Lawang melalui Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 11 Desember 2016, dengan Surat Nomor 05/KH-ST/UM/XII/2016, yang pada pokoknya Penggugat meminta penundaan Pelantikan Tergugat II sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Lubuk Buntak agar tidak menimbulkan masalah hukum baru. Akan tetapi Penggugat tidak menjadikan Bupati Empat Lawang sebagai Tergugat karena telah mengabaikan tuntutan Penggugat dan tetap menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat Tergugat II sebagai Kepala Desa Lubuk Buntak, Kecamatan Talang Padang secara definitif sebagaimana tertuang dalam Petikan Surat putusan Bupati Empat Lawang Nomor: 140/47 /KEP /BPMD /TAHUN 2016, Tanggal 20 Desember 2016. Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa

**Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 66/PDT/2017/PT. PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 - 2022 se-Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, pada kolom 2 (dua) nomor urut 4 (empat). Dan semestinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juga dijadikan Tergugat karena BPD yang menetapkan Panitia PILKADES (Vide Pasal 7 huruf b Permendagri No.112 Tahun 2014), Menerima Berita Acara Hasil Penghitungan suara, Surat suara dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan suara dari Panitia PILKADES (Pasal 41 Ayat 8) dan Pasal 44 Ayat 1) PERMENDAGRI No 112 Tahun 2014) serta BPD yang menyampaikan Laporan Hasil Pilkades Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada BUPATI melalui Camat untuk ditetapkan, disahkan dan diangkat sebagai Kepala desa dengan Keputusan BUPATI sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (2) PERMENDAGRI No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

## 2. Pengadilan Negeri Tdak Berwenang Mengadili Gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah secara tegas menyatakan bahwa Penyelesaian atas Perselisihan atau sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh BUPATI, sedangkan sengketa proses Pemilihan atau proses Penyelenggaraan PILKADES diselesaikan oleh Panitia Pilkades, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan

Pasal 37 Ayat (6) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

"Dalam hal terjadi perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

**Hal. 12 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ayat (5) yaitu sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa”;

Pasal 41 Ayat (7) PP.No 43 Tahun 2014 Jo Pasal 41 Ayat (7) PP No.47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“Dalam hal terjadi perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kiranya sudah jelas dan nyata bahwa kewenangan menyelesaikan perselisihan PILKADES merupakan Kewenangan BUPATI hal tersebut termasuk dalam ranah administrasi pemerintahan atau semi adjudikasi (Upaya Administrasi) oleh karenanya Badan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo kecuali yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Keputusan BUPATI Empat Lawang Tentang Penetapan pengangkatan Kepala Desa (Tergugat II) Periode 2016-2022 yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian maka Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut adalah beralasan hukum dan untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima dan mengabulkan EKSEPSI Tergugat I dan memberikan putusan sela agar Azas Peradilan dilaksanakan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah dapat dilaksanakan atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

### DALAM JAWABAN :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam EKSEPSI tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

**Hal. 13 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban, oleh karena itu mohon diberlakukan sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II menolak semua dali-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I tentang kebenarannya.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar;
4. Bahwa dall Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan uraian sebagaimana tersebut adalah mengada-ada karena Tergugat II dinyatakan Kepala Desa Terpilih karena memperoleh suara terbanyak berdasarkan suara sah yang telah dinyatakan oleh saksi Penggugat dan Tergugat dan terhadap surat suara yang dinyatakan Tidak sah tersebut adalah hasil kesepakatan antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat II ketika dilakukan penghitungan Hasil Perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 oleh Tergugat I ;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (Empat) yang menyatakan bahwa dari 263 surat suara yang dicoblos dengan 2 coblosan, 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar yang menurut dalil Penggugat semestinya dinyatakan suara sah, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena :
  - 1) Bahwa yang menyatakan Surat suara yang dicoblos dengan 2 coblosan yaitu 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar tersebut adalah Kesepakatan antara Saksi dari Calon Kades Nomor Urut 1 (Penggugat) yang bernama SUAUSI dan saksi dari Calon Kades Nomor Urut 2 (Tergugat II) yang bernama ROSEK.
  - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan:  
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
    - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

**Hal. 14 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau,
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan atau,
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (Lima) telah terjawab dalam jawaban Tergugat II pada angka 5 poin angka 1) dan 2) huruf a sampai dengan e tersebut di atas;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 6,7 dan 8 adalah benar;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) adalah tidak benar hal tersebut telah Tergugat II jelaskan dalam jawaban Tergugat II pada angka 5 poin angka 1) dan 2) huruf a sampai dengan e tersebut di atas yang mengutip ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 40 huruf e yaitu Surat suara dinyatakan sah apabila ada lebih dari satu (bisa 2) coblosan tetapi ke-dua (2) tanda coblosan tersebut MASIH berada dalam salah satu kotak kandidat / calon, dan Kotak Calon tersebut dibatasi dengan garis segi empat yang di dalam kotak calon tersebut berisi nomor, foto, dan nama calon, oleh karenanya terhadap Coblosan yang terdapat di luar kotak calon oleh saksi-saksi dinyatakan tidak sah, hal tersebut sudah benar ;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) huruf a, b, c, adalah tidak benar karena sebelum dilaksanakan pemilihan/pencoblosan terlebih dahulu Tergugat I telah menjelaskannya kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya yang telah hadir di TPS, bahwa terhadap dalil

**Hal. 15 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang menyatakan M.Luth dan Jefri tidak menanda tangani Berita Acara hasil Pemilihan adalah tidak benar sebagaimana tanda tangan kedua orang tersebut tertera dalam Berita Acara Hasil Pemilihan, demikian pula dalil penggugat yang menyatakan bahwa saksi suaisi dan almi tidak ikut sertakan mengantar kotak suara ke kantor Camat, hal tersebut karena saksi tidak ada inisiatif untuk ikut ;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) adalah Tidak Benar dan terlalu subjektifitas, karena Tergugat I dengan Penggugat maupun Tergugat II masih ada hubungan keluarga oleh karena itu Tergugat I bertindak Netral bahkan dalam Penentuan suara sah dan tidak sah tersebut sepenuhnya ditentukan oleh saksi-saksi, bukan Tergugat I
11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyatakan Tergugat terindikasi melakukan Money Politik, hal tersebut tidak benar dan dalil yang mengada-ada;
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 3 Desember 2016 yang diterima oleh Sekretaris Kecamatan Talang Padang bernama M. SONEF, S Sos. Dan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Kepada BUPATI EMPAT LAWANG melalui Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Desa tanggal 11 Desember 2016, dengan Surat Nomor: 05/KH-ST/UM/XII/2016, yang pada pokoknya Penggugat meminta penundaan Pelantikan Tergugat II sebagai Kepala Desa Terpih Desa Lubuk Buntak agar tidak menimbulkan masalah hukum baru, hal tersebut sudah benar karena Tergugat I selaku Panitia PILKADES hanya melaksanakan Tahapan dan Proses PILKADES sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41,42,43 dan Pasal 44 Ayat (1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Kepala Desa

**Hal. 16 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pilihan warga Desa Lubuk Buntak dari suara sah dalam PILKADES tersebut dan yang menetapkan Kepala desa Terpilih adalah Bupati Empat Lawang dengan Surat Keputusannya;

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 empat belas) yang meminta dilakukan penyitaan terhadap kotak suara, surat suara dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Lubuk Buntak adalah Tidak beralasan hukum sebagaimana telah kami jelaskan pada EKSEPSI Tergugat II yaitu pada angka 2 (dua) di atas, selain hal tersebut, Keberatan Tergugat II dikarenakan Tergugat II curiga darimana Penggugat bisa mengetahui dan menguraikan Jumlah 263 surat suara yang dicoblos dengan 2 coblosan, 1 dalam kotak tanda gambar dan 1 diluar kotak tanda gambar dan dapat menghitungnya bahwa dari 263 surat suara tersebut. sebanyak 220 untuk calon nomor urut 1 (Penggugat) sedangkan calon Nomor urut 2 (Tergugat II) sebanyak 43 surat suara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat II melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan di bawah ini:

1. Menerima Mengabulkan Eksepsi dan Tergugat II;
2. Menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi Tergugat II atau
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklard);
4. Menyatakan Penetapan hasil PILKADES Lubuk Buntak tanggal 14 November 2016 adalah benar dan Sah secara hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Hal. 17 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAquo EtBono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolute;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan Nomor register 25/Pdt.G/2016/PN.LHT;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.566.000,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Tergugat II / Terbanding II;

**Hal. 18 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasahukum Penggugat/Pembanding tertanggal 16 Mei 2017, yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 16 Mei 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 22 Mei 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 16 Mei 2017, yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 16 Mei 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 22 Mei 2017;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan II /TerbandingI, dan Ilmasing-masing pada bulan Juni 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 06 Juni 2017, dan masing-masing Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Penggugat /Pembanding pada tanggal 12 Juni 2017;

Membaca RelaaPemberitahuan dan Pemeriksaan berkas perkara ( Inzage) Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lht.yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteeraan Pengadilan Negeri Lahat dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari sejak pemberitahuan ini diberitahukan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

**Hal. 19dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwamemori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat /Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena penggugat kini pembanding tidak pernah mempersoalkan keputusan Bupati Empat Lawang tentang pengangkatan tergugat II kini terbanding II sebagai Kepala Desa juga tidak mempersoalkan hasil pemilihan, tetapi yang dipersoalkan dan menjadi pokok gugatan adalah Tindakan melanggar dan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Majelis Hakim keliru dan ragu-ragu dalam menerapkan pasal 162 RBG. Karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan tidak berwenang secara absolut setelah majelis hakim selesai memeriksa pokok perkara. Seharusnya kalau memang Majelis Hakim merasa tidak berwenang secara absolut tidak perlu memeriksa pokok perkara. Kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim tersebut karena dasar pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan eksepsi Tergugat II kini Terbanding II. Pada hal Tergugat II kini Terbanding II maupun kuasanya tidak pernah mengajukan jawaban dan eksepsi, karena kuasa hukum Tergugat II kini Terbanding II tidak pernah menandatangani jawaban yang menandatangani adalah kuasa hukum Tergugat I kini Terbanding I :

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Tergugat/Pembanding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwakontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I, dan II / Terbanding I, dan II atas memori banding kuasa

**Hal. 20 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie sudah benar dan tepat yang menyatakan mengabulkan Eksepsi Terbanding II khususnya. maupun Terbanding I yang juga mengajukan Eksepsi yang sama mengenai kewenangan mengadili secara absolute dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa pokok sengketa perkara a quo yang dimajukan oleh Pembanding bukan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya tetapi merupakan kewenangan Bupati yang berwenang menyelesaikannya;
3. Bahwa tidak benar Terbanding I telah melakukan perbuatan melanggar dan melawan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
4. Bahwa Tergugat I / Terbanding I menolak permohonan banding dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lt.

Menimbang, bahwa kontra memori banding kuasa hukum Tergugat I, dan II/ Terbanding I, dan II selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lht. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I, dan II /Terbanding I, dan II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

**Hal. 21 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwadengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 Mei 2017 Nomor 25/Pdt.G/ 2016/PN.Lht. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 4 Mei 2017, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Lht. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Kamis** tanggal, **24 Agustus 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH.,MH.**,sebagai Hakim Ketua

**Hal. 22dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH. SUKRI,SH.**, Masing-masing sebagai HakimAnggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 21 Juli 2017 Nomor 66/PEN/PDT/2017/PT.PLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal tanggal **28 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **A. NAZORI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS,

1. **H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.**,

2. **MOCH. SUKRI,SH.**,

PANITERA PENGGANTI

**A. NAZORI,SH.**,

## Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Hal. 23 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 24 dari 23 hal.Put.No.66/PDT/2017/PT.PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)